

## **Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online**

**Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang  
husnikurnia1@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman *online* yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan data pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman *online* yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijatuhkan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman *online*.

**Kata Kunci:** Data Pribadi; Fintech; Perlindungan

## **Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities**

### **Abstract**

This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.

**Keywords:** Personal Data; Fintech; Protection

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentu juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari sistem ekonomi masyarakat tradisional yang berbasis industri manufaktur kearah ekonomi digital yang berbasis teknologi informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan istilah ekonomi kreatif.<sup>2</sup> Akan tetapi, teknologi informasi justru dikatakan sebagai “pedang bermata dua” karena disatu sisi menawarkan kemudahan, namun disatu sisi lain juga berbagai permasalahan yang mengikutinya.

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang cukup banyak mendapat pengaruh dari adanya kemajuan perkembangan teknologi. Hal ini karena seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan kebutuhan manusia juga semakin meningkat meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>3</sup> Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu tiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, banyak kalangan yang memiliki kondisi finansial rendah menggunakan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak terlepas dari masalah biaya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Persoalan terkait dengan pembiayaan dan kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi melalui akses perbankan konvensional sehingga perlu alternatif pembiayaan lain. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat, maka dewasa ini telah hadir sebuah *financial technology* (*Fintech*). Jasa layanan keuangan *Fintech* diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat. Jasa layanan keuangan *Fintech* merupakan implemetasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan

---

<sup>1</sup> A. Syaifudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–421.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal RechtsVinding* 6, no. 3 (2017): 387–402.

<sup>3</sup> Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia,” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 302-313.

jasa perbankan dan keuangan lainnya. Konsep ini menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu *platform/aplikasi*.<sup>4</sup>

Berbagai *platform Fintech* yang ada, salah satu *platform* yang marak digunakan adalah *Fintech* pinjaman dana berbasis *online* dengan skema *Peer-to-Peer Lending(P2P)* yang dapat diunduh oleh masyarakat/debitur.<sup>5</sup> Melalui *platform* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank.<sup>6</sup> Selain itu *platform* ini juga memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang sumber dananya berasal dari perorangan serta disalurkan langsung kepada debitur yang membutuhkan dana secara *peer-to-peer* tanpa memerlukan jaminan (*collateral*).

Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Disatu sisi bahwa adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman *online* tersebut, salah satunya adalah mengenai pelanggaran terhadap data pribadi. Akibat dari maraknya kasus pinjaman *online* illegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.<sup>7</sup> Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik.

Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia *platform* pinjaman *online* menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu juga *spam* pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman *online* banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik secara materill maupun psikis. Penyedia *platform* pinjaman *online* seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih terdapat penyedia *platform* pinjaman *online* justru memanfaatkan untuk memeras debitur.

---

<sup>4</sup> U Yunus, "A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia," *Journal of Physics: Conference Series* 1235, no. 8 (2019): 7–12.

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

<sup>6</sup> Kornelius Benuf et al., "Pengaturan Dan Pegaasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2020): 46–69.

<sup>7</sup> Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Mengenai penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum nasabah atas *pinjaman online* telah banyak diulas di beberapa penelitian antara lain oleh Priyonggojati (2019) yang lebih banyak mengulas tentang perlindungan hukum nasabah pinjaman *online Fintech Peer to Peer Lending*. Penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan nasabah penerimaan pinjaman pinjaman *online* daripada perlindungan data pribadi nasabah.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian Agusta (2020) mengkaji tentang perlindungan data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan data pribadi secara ilegal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.<sup>9</sup> Penelitian oleh Pakpahan, dkk (2020) lebih banyak mengulas tentang adanya pengaturan yang ada dalam perlindungan data pribadi nasabah, tetapi pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan kelemahan, dan belum adanya penegakan hukum yang tegas terkait dengan penyalahgunaan data pribadi.<sup>10</sup>

Artikel ini berbeda dengan artikel penelitian sebelumnya karena dalam artikel ini, perbedaannya dan sekaligus menjadi kelebihan dalam artikel ini yaitu membahas secara spesifik mengenai perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman *online* khususnya pinjaman *online* dalam *platform Fintech Peer-To-Peer Lending (P2P Lending)*, dan akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak peminjam dan penyedia *platform* yang melakukan pelanggaran data pribadi serta sanksi atas pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh penyedia *platform* pinjaman *online*. *Gap Analysis* terletak pada kemudahan yang ditawarkan oleh aktivitas pinjaman online khususnya pinjaman *online* dalam *platform Fintech Peer-To-Peer Lending (P2P lending) (das sollen)*, seharusnya dibarengi dengan adanya perlindungan adanya perlindungan data pribadi pengguna (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menekankan pada studi kepustakaan.<sup>11</sup> Penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perdata yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

<sup>9</sup> Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 789, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2852>.

<sup>10</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology," *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 298–323, <https://doi.org/10.25123/vej.3778>.

<sup>11</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Artikel penelitian ini menggunakan data penelitian yang disajikan secara deskriptif analitis dengan menjelaskan permasalahan dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perdata secara rinci.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan KUHPperdata, UU ITE, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, artikel jurnal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah *Fintech* P2P Lending**

Perlindungan data pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik berarti bahwa data pribadi tersebut bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, selain itu untuk memperoleh data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.<sup>13</sup>

Ketentuan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*, tujuan negara yang tercantum tersebut seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi bagi setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut mengandung makna bahwa jaminan terhadap hak dan privasi sangatlah penting, sebab hak privasi mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

<sup>13</sup> Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data,” *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 262–76.

<sup>14</sup> Sinta Dewi Rosadi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2016): 403–20, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i94.2780>.

Permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan; 1. Pasal 29 (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. 2. Pasal 30 “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>15</sup> Perlindungan data merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “*habeas data*” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.<sup>16</sup>

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-Undang ini. Arti dari pasal tersebut dapat disampaikan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Erna Priiasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending),” *Majalah Hukum Nasional* 2, no. 1 (2019): 1–27.

<sup>16</sup> Kornelius Benuf, ‘Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi’, *Majalah Hukum Nasional*, 51.2 (2021), 261–279.

<sup>17</sup> Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia” (Universitas Diponegoro, 2019).



Perlindungan data pribadi nasabah sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.<sup>18</sup> Kemudian sebagai landasan hukum dan acuan bagi penyedia *platform Fintech* yang berbasis sistem elektronik, dalam Pasal 14, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) secara tegas telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) Pasal 26 PM 20/2016 diatur mengenai pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/ atau penyebarluasan data pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 31 diatur mengenai data konsumen. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis kepada pelaku usaha jasa keuangan maupun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu lebih lanjut, perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-

---

<sup>18</sup> Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2015): 175–203.

meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman *online* juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dan Pihak Penyedia Platform Yang Melakukan Pelanggaran Data Nasabah**

Sesuai dengan hukum perdata, apabila debitur tidak mau membayar, maka kreditur berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun demikian atas tindakan kreditur maupun penyedia *platform* yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur untuk melakukan penagihan sangatlah merugikan debitur. Sehingga sudah selayaknya bila debitur menuntut juga haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan kreditur maupun oleh penyedia *platform*. Atas tindakan kreditur atau penyedia *platform* yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur. Penyalahgunaan data pribadi debitur untuk melakukan teror dapat menyebabkan dampak negatif bagi kejiwaan debitur sehingga debitur menjadi depresi, takut untuk bekerja, keluar rumah takut, reputasinya hancur, dan selalu diliputi perasaan malu.<sup>19</sup> Contoh kasus yang terjadi di Depok seorang ibu bunuh diri akibat terbelit hutang melalui *platform* pinjaman *online* dan diteror ke seluruh kontak yang ada di *handphone* nya.<sup>20</sup>

Jika kembali menilik dalam Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu berupa tindakan

---

<sup>19</sup> Agus Setiawan, “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat” (Jakarta, 2016).

<sup>20</sup> Taufiq, “Ibu Di Depok Bunuh Diri, Polisi Temukan Chat Tagihan Pinjol Rp12 Juta,” CNN Indonesia, 2021.



menyalahgunakan data pribadi debitur. Maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 *jo* 1267 KUHPerduta.<sup>21</sup> Ketentuan Pasal 1388 ayat 1 KUHPerduta menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam hal kreditur melakukan perbuatan penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk wanprestasi maka hal tersebut jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan kreditur menyalahgunakan data debitur dapat dikatakan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerduta berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”, sehingga atas perbuatan kreditur tersebut debitur dapat memperoleh ganti rugi atas akibat perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut.

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Atas tindakan kreditur tersebut mengakibatkan dapat dibatalkan perjanjian tersebut dengan mengajukan pembatalan perjanjian pada pengadilan disertai dengan meminta ganti rugi.

### **3.3 Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Pemilik Pinjaman *Online***

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* yaitu berupa penjatuhan sanksi.<sup>22</sup> Pasal 42-44 UU ITE di jelaskan mengenai proses penyidikan, pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ITE adalah pejabat Polri. Namun demikian dalam hal penyidikan tindak pidana ITE juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi

---

<sup>21</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012).

<sup>22</sup> Chairunnisa Ratu Salma, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, no. 1 (2019): 23–37.

informasi dan transaksi elektronik, pejabat tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>23</sup>

Selain itu, pada Pasal 45 ayat (1) mengatur tentang ketentuan pidana yang menjerat para pelaku jika melakukan penyalahgunaan data pribadi yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik, atau penistaan dan penghinaan, dalam perkara pidana tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini, berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.<sup>24</sup>

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/ atau penyebarluasan data pribadi, dan bagi yang tanpa hak atau tidak sesuai dengan peraturan dalam PM 20/2016 atau peraturan perundang-undang lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa : peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan, dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*) bahkan sampai dengan pencabutan izin usaha.

Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK LPMUBTI ada dalam Pasal 47 (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, “OJK memiliki wewenang untuk

---

<sup>23</sup> Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending).”

<sup>24</sup> Hendro Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34.

mengenaikan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang/dana tertentu; 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan 4) Pencabutan izin.” Melihat pelaksanaan POJK LPMUBTI saat ini bisa dikemukakan bahwa belum berjalan secara efektif hal ini bisa diketahui dan dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu; secara substansi aturan memang POJK LPMUBTI masih bersifat kaku sedangkan perkembangan aktivitas pinjam meminjam *online* sangat dinamis, sehingga seharusnya POJK LPMUBTI bersifat *fleksibel* agar bisa selalu relevan dengan setiap perkembangan yang terjadi. Secara struktural POJK LPMUBTI sudah memiliki struktur atau lembaga penegakan aturan tersebut secara baik dan jelas yaitu oleh OJK dan bisa berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain yang terkait. Secara kultur aktivitas pinjam meminjam *online* hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia, sehingga hal ini juga mempengaruhi efektifitas POJK LPMUBTI. Secara keseluruhan maka bisa dikemukakan bahwa POJK LPMUBTI belum berlaku secara efektif di masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap nasabah *Fintech P2P Lending* telah dijamin dalam hukum Indonesia dan juga merupakan hak asasi untuk mendapatkan perlindungan diri. Perlindungan data pribadi diatur dalam UU ITE, Peraturan Menteri 20/2016, dan secara khusus yang mengatur mengenai pinjaman *online* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak kreditur yang melakukan pelanggaran data nasabah adalah bahwa perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur. Sanksi atas pelanggaran data pribadi nasabah diatur di dalam beberapa ketentuan. Sanksi yang dapat dikenai berupa sanksi pidana, sanksi denda maupun sanksi administratif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Setiawan. “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.” Jakarta, 2016.
- Agusta, Hendrawan. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 789. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2852>.
- Arliman, Laurensius. “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal RechtsVinding* 6, no. 3 (2017): 387–402.
- Ashintar Sekar Bidari, Reky Nurviana. “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia.” *Legal*

- Standing Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 302.
- Benuf, Kornelius. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia." Universitas Diponegoro, 2019.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Benuf, Kornelius, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, and Nur Adhim. "Pengaturan Dan Pengaasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2020): 46–69.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.
- Hendro Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34.
- Irma, Ramadhani Tripalupi. "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Kornelius Benuf. "Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 2 (2021): 261–79.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 298–323. <https://doi.org/10.25123/vej.3778>.
- Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional* 2, no. 1 (2019): 1–27.
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Ridha Aditya Nugraha. "Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 262–76.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2016): 403–20. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i94.2780>.
- Salma, Chairunnisa Ratu. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, no. 1 (2019): 23–37.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Sumadi, Hendy. “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2015): 175–203.
- Syaifudin, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–21.
- Taufiq. “Ibu Di Depok Bunuh Diri, Polisi Temukan Chat Tagihan Pinjol Rp12 Juta.” CNN Indonesia, 2021.
- U Yunus. “A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia.” *Journal of Physics: Conference Series* 1235, no. 8 (2019): 7–12.